



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
Nomor : 13/PRT/M/2008**

**TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMASANGAN BATU KOSONG
UNTUK PERLINDUNGAN LERENG TANGGUL SUNGAI BAGIAN LUAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pencegahan terjadinya longsor dan kerusakan pada lereng tanggul sungai bagian luar diperlukan perlindungan lereng;
 - b. bahwa salah satu perlindungan lereng sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a adalah dengan membuat perlindungan lereng dari pasangan batu kosong yang dalam pelaksanaannya relatif lebih mudah dan biaya lebih murah daripada pasangan batu penuh (dengan spesi mortar) atau beton;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Tata Cara Pemasangan Batu Kosong untuk Perlindungan Lereng Tanggul Sungai Bagian Luar;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 - 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMASANGAN BATU KOSONG UNTUK PERLINDUNGAN LERENG TANGGUL SUNGAI BAGIAN LUAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum;
2. Pasangan batu kosong adalah struktur bangunan dari batu belah tanpa spesi atau bahan pengikat yang berfungsi sebagai pelindung lereng tanggul bagian luar;
3. Kisi-kisi adalah struktur dari beton atau pasangan batu kali yang fungsinya sebagai pembatas dan penguat pasangan batu kosong, serta drainase dipasang ke arah memanjang dan melintang.

Pasal 2

- (1) Pedoman ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan bagi para praktisi dan petugas di lapangan dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan batu kosong untuk perlindungan tanggul sungai bagian luar.
- (2) Tujuan ditetapkannya pedoman ini agar dalam pelaksanaan pekerjaan pasangan batu kosong menghasilkan kualitas pasangan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dan tidak mudah rusak sehingga dapat mencegah terjadinya longsor dan kerusakan pada lereng tanggul sungai bagian luar, khususnya tanggul dari bahan tanah non kohesif.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup peraturan ini meliputi tata cara pemasangan batu kosong untuk perlindungan lereng tanggul bagian luar khususnya tanggul yang terbuat dari tanah non kohesif.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat secara lengkap dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal.....05 Agustus 2008

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO